

## LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (MoU) Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia", oleh Reinhard Hotala Telaumbanua dengan NPM 20600250 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 3 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

### PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Besty Habebahan, S.H., M.H.  
NIDN : 0107046201
2. Sekretaris : August P. Silaen, S.H., M.H.  
NIDN : 0101086201
3. Pembimbing I : Besty Habebahan, S.H., M.H.  
NIDN : 0107046201
4. Pembimbing II : Roida Nababan, S.H., M.H.  
NIDN : 0111026501
5. Penguji I : August P. Silaen, S.H., M.H.  
NIDN : 0101086201
6. Penguji II : Jinner Sidauruk, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0101066002
7. Penguji III : Roida Nababan, S.H., M.H.  
NIDN : 0111026501

( *[Signature]* )  
( *[Signature]* )  
( *[Signature]* )  
( *[Signature]* )  
( *[Signature]* )  
( *[Signature]* )  
( *[Signature]* )

Medan, 23 April 2024

Mengesahkan



Dr. Jaupatar Simamora, S.H., M.H.

NIDN : 0114018101

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berlandaskan pada hukum, dimana setiap tindakan dalam kehidupan bermasyarakat adalah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia itu sendiri. Peraturan yang di ciptakan pemerintah ini menjadi sebuah pedoman kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang bertujuan memberikan rasa aman,nyaman,tentram didalam kehidupan yang bermasyarakat. Pemerintah juga mengatur hubungan antar manusia terhadap manusia lain, peraturan ini di atur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena negara Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, di mana setiap anggota masyarakat akan mengacu terhadap ketentuan undang-undang yang lebih tinggi, maka kedudukan MoU (*Memorandum of Understanding*) harus mendapat perhatian karena tidak adanya pengaturan secara eksplisit di dalam pasal 1320 KUHPerdata.<sup>1</sup>

Salah satu peraturan dalam KUHPerdata ini adalah tentang perjanjian individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya. Kegiatan perjanjian atau kerjasama ini terjadi karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak pernah lepas dari hubungan sosial terhadap individu lainnya. Setiap perjanjian harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, demikian hal nya dengan *memorandum of understanding* (MoU), Merupakan pencatatan atau pendokumentasian hasil negosiasi awal dalam bentuk tertulis. *Memorandum of understanding* penting sebagai pegangan untuk digunakan lebih lanjut di dalam negosiasi lanjutan atau sebagai dasar untuk melakukan studi kelayakan. Sebagai studi kelayakan bahwa

---

<sup>1</sup> Gita Nanda Pratama, *Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia*, Volume 2, Nomor 2,hal.426.

setelah pihak-pihak memperoleh *Memorandum of Understanding* sebagai pegangan atau pedoman awal, baru dilanjutkan dengan tahapan studi kelayakan (*feasibility study, due diligent*) untuk melihat tingkat kelayakan dan prospek transaksi bisnis tersebut dari berbagai sudut pandang yang diperlukan misalnya ekonomi, keuangan, pemasaran, teknik, lingkungan, sosial budaya dan hukum.<sup>2</sup> Pada hakikatnya suatu kontrak atau perjanjian berawal dari dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Dari perbedaan inilah, sehingga sebelum melakukan sebuah perjanjian dilakukan sebuah negosiasi antara kedua belah pihak. Setelah adanya kesepakatan dan kesepakatan diantara kedua pihak, maka dilakukan proses prakontraktual dimana salah satunya adalah proses nota kesepakatan atau lebih dikenal dengan *Memorandum of Understanding* (MoU).<sup>3</sup>

Secara sederhana konsep dari *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah suatu nota kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang ingin melakukan perjanjian. Akan tetapi, bila *Memorandum of Understanding* (Mou) tersebut juga mengacu kepada Pasal 1320 KUHPerdara, maka ia memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan hukum berdasarkan perjanjian yang terdapat di dalam sistem hukum Negara Indonesia, yakni sistem hukum Civil Law.<sup>4</sup>

Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang MoU. Dalam KUHPerdara tidak terdapat satu ketentuan yang mengatur secara khusus tentang ketentuan-ketentuan ‘kontrak awal’ atau ‘pra-kontrak’ atau ‘nota kesepakatan’ atau ‘nota kesepakatan’. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur

---

<sup>2</sup> Fajar Sandi Wijaya, I Wayan Yasa, & Emi Zulaika, *Kajian Yuridis Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (MoU) Indonesia-Singapura Tentang Kerjasama Kawasan Ekonomi Khusus*.

<sup>3</sup> Muhammad Ali Mabhan, *Kedudukan dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (MOU) Ditinjau Dari Segi Hukum Perikatan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Volume 2, No. 1, Februari 2019 hal.50.

<sup>4</sup> Gita Nanda Pratama, *Op.Cit*, hal.424.

syarat umum sahnya suatu perjanjian di Indonesia tidak diatur mengenai proses sebelum terjadinya kontrak atau ‘prakontrak’ atau ‘kontrak awal’. KUHPerdara sendiri juga tidak membuat norma hukum (Pasal) yang melarang para pihak yang akan membuat kontrak untuk melakukan/membuat MoU terlebih dahulu. Tidak diaturnya MoU ini dalam hukum kita, maka dalam praktiknya banyak menimbulkan kesimpangsiuran.

Dalam pengamatan Wyasa Putra, dalam praktek terdapat dua aliran pemikiran yang mempunyai pengaruh sama kuat. Pertama, aliran yang memandang MoU semata-mata sebagai dokumen prosedural, sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum. Kedua, aliran yang memandang MoU lebih sebagai dokumen hukum (*legal document*), memiliki kekuatan hukum mengikat, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mempertahankan atau menuntut hak. Aliran pertama lebih memandang MoU sebagai bagian proses pembentuk kontrak, sedangkan yang kedua memandang MoU sebagai bentuk kesepakatan dasar.<sup>5</sup>

Kenyataan nya sampai saat ini hukum positif Indonesia belum mengatur secara khusus tentang berlakunya MoU. Namun mengingat bahwa MoU merupakan suatu perjanjian pendahuluan, maka pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang perikatan yang ada dalam KUHPerdara yaitu pasal 1338 yang pada dasarnya menganut sistem terbuka. Sistem terbuka berarti setiap orang bebas mengadakan perjanjian, baik yang telah diatur dalam Undang-undang maupun yang belum diatur dalam Undang-undang.<sup>6</sup>

Secara khusus mengenai MoU (*Memorandum of Understanding*) yang dituangkan secara sah ke dalam Undang-Undang belum tersedia. Hanya saja, merujuk dari penjelasan di atas,

---

<sup>5</sup> Wyasa Putra, 1998, *Bali Dalam Perspektif Global*, Denpasar , Upada Sastra, hal.101.

<sup>6</sup> Devi Setyaningsih, Ambar Budhisulistiyawati, *Kedudukan dan Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Sebagai Tahap Prakontrak (Kjian dari Sisi Hukum Perikatan) Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020 hal. 176.*

dimana MoU dapat dikatakan sebagai perjanjian pendahuluan, maka pengaturannya tetap tunduk pada ketentuan pasal 1320 dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>7</sup>

Banyak fenomena-fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat seperti beberapa contoh berikut : **pertama, putusan nomor: 101/Pdt.G/2013/PN.AB.**<sup>8</sup> Permasalahn perdata ini terjadi pada tahun 2013, perkara perdata ini berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon. Pihak-pihak terkait dalam perkara ini **Belly Chandra pranata (Penggugat)** melawan **Ruslan Tanoko (Tergugat I)** dan **Wiyono Tanoko (Tergugat II).**

Duduk perkara dalam peristiwa ini berawal bahwa penggugat pemilik sebidang tanah bersertifikat. Tanah tersebut akan dijualkan kepada tergugat I namun, sebelumnya penggugat dan tergugat I berjanji dan mengikatkan dirinya masing-masing pada kesepakatan yang di buat dan ditandatangani dalam *Memorandum Of Understanding* (MoU). Dalam Nota kesepahaman tersebut penggugat dan tergugat I telah sepakat bahwa tergugat I akan membayarkan sejumlah uang sebesar Rp 3.700.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) atas pembelian tanah tersebut. Bahwa tergugat I telah membayarkan uang muka sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam pembelian atas tanah tersebut dan sebagai bukti tergugat I mengikatkan dirinya sebagai pihak kedua dalam kesepakatan tersebut.

Bahwa terhadap sisa harga jual atas tanah tersebut tidak dibayarkan hingga pada tanggal yang sudah di tentukan dalam nota kesepahaman atau *memorandum of understanding*. Penggugat telah berulang kali mengingatkan dan meminta perhatian para tergugat untuk menyelesaikan pembayaran tersebut. Namun, usaha tersebut nihil. Penyelesaian secara kekeluargaan juga sudah

---

<sup>7</sup> Gita Nanda Pratama, *Op.Cit*, hal.428.

<sup>8</sup> Direktoratasi Putusan MA Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e2945c418aeef051db06f2d2ae6e07f1.html> diakses pada tanggal 12 Februari 2024 pukul 08.24 WIB

dilakukan oleh tergugat akan tetapi tidak ditanggapi dengan baik oleh para tergugat sehingga sikap para tergugat tersebut menandakan adanya itikad buruk.

Kemudian perkara tersebut sampailah pada Pengadilan Negeri Ambon, majelis hakim Yang Terhormat memutuskan dan mengadili menyatakan nota kesepahaman yang disepakati oleh penggugat dan tergugat adalah sah, para tergugat wanprestasi atas nota kesepahaman.

**Kedua, putusan [nomor 104/Pdt.G/2016/PN Pdg.](#)**<sup>9</sup> Pada permasalahan perdata ini terjadi pada tahun 2018 yang berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang. Pihak-pihak terkait dalam permasalahan ini antara **PT.Elektronik Megaindo** melawan **PT.Cahaya Sumbar Raya PT dan Matahari Departement Store TBK.**

Duduk perkara dalam permasalahan ini berawal bahwa penggugat dan tergugat telah membuat dan menandatangani nota kesepahaman (*Memorandum Of Undersatanding*), telah sepakat menyewakan sebagian ruangan yang ada di dalam SPR Plaza *aquo* kepada penggugat dan penggugat sepakat untuk menyewa sebagian ruangan yang ada di SPR *aquo* dari tergugat.

Penggugat secara itikad baik telah melaksanakan kewajiban yang tertera didalam MoU dalam bentuk pembayaran uang muka sebesar Rp. 105.257.250 (seratus lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) atas sewa ruangan ruko. Namun setelah adanya pembayaran tersebut tidak ada itikad baik dari tergugat untuk menyerahkan bangunan sewa sesuai dengan yang sudah disepakati dalam MoU.

Tergugat telah melakukan wanprestasi atas *Memorandum of Understanding* (MoU) yang telah disepakati dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Bahwa MoU telah mengikat secara hukum sebagai perjanjian antar penggugat dan tergugat karena, mengenai persyaratan-persyaratan, objek sewa, harga sewa, jangka waktu sewa, tata cara pembayaran, hak dan

---

<sup>9</sup> Direktorat Putusan MA Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f8aeadb080cff5dccb5729ebb138b6e6.html> diakses pada tanggal 01 Februari 2024 pukul 21.51 WIB

kewajiban lainnya telah disepakati bahkan hak tergugat untuk menerima sebagian uang sewa sudah diterima oleh Tergugat, MoU *aquo* telah memenuhi syarat sah Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga dengan ditandatanganinya dan dilaksanakannya sebagian MoU *aquo* maka secara hukum penggugat dan tergugat sudah terikat kepada MoU *aquo*, sehingga tergugat harus melaksanakan dengan itikad baik semua yang diperjanjikan di dalam MoU *aquo* sesuai dengan asas hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Jo Pasal 1234 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut dibawah ini : pasal 1338 KUHPerdara “*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”, pasal 1338 KUHPerdara juga menyatakan “*suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”, dan pasal 1234 KUHPerdara “*Setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu*”.

Bahwa dalam kasus perkara perdata ini Pengadilan Negeri Padang mengadili dengan putusan mengabulkan sebagian gugatan penggugat, menyatakan sah dan mengikat nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* yang telah ditandatangani oleh penggugat dan tergugat. Maka, nota kesepahaman tersebut sudah memiliki kekuatan hukum sehingga Pengadilan Negeri Padang menyatakan tergugat telah wanprestasi atas nota kesepahaman yang sudah di tandatangani oleh kedua belah pihak.

**Ketiga, putusan nomor: 20/PDT/2018/PT.PDG<sup>10</sup>** kasus perkara perdata ini adalah tingkat banding dari contoh kasus perkara perdata kedua. Perkara ini masih berada dalam lingkup wilayah hukum Padang namun tingkatannya naik satu tingkat menjadi Pengadilan Tinggi Padang. Pihak-pihak terkait dalam perkara ini juga sama, hanya saja dalam tingkat banding ini yang menjadi pihak penggugat adalah **PT.Cahaya Sumber Raya** karena kurang puas atas

---

<sup>10</sup> Direktoratasi Putusan MA Indonesia,  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/71fb58990f16f4e487ca218903f51a2e.html> diakses pada tanggal 25 Januari pukul 13.48 WIB

putusan Pengadilan Negeri hingga mengajukan ke tingkat Pengadilan Tinggi atau banding. Dalam hal ini tergugat melayangkan gugatan nya terhadap **PT.Elektronik Megaindo** dan **PT.Matahari Departemen Store Tbk.**

Bahwa duduk perkara dalam kasus ini adalah sama dengan duduk perkara contoh kasus kedua, dimana telah terjadi penandatanganan nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MoU) antar pihak terkait namun, salah satu pihak tidak menjalankan tanggungjawab nya sesuai dengan apa yang sudah di sepakati. Hal ini kemudian di lanjutkan kedalam ruang persidangan Pengadilan Negeri Padang dan majelis Hakim yang Terhormat menyatakan tergugat melakukan wanprestasi atas MoU. Dalam tingkat banding ini tergugat sebelumnya merasa kurang puas atas putusan Pengadilan Negeri Padang sehingga menempuh upaya hukum banding.

Hasil banding ini jauh dari harapan penggugat, majelis hakim Pengadilan Tinggi Padang memutus bahwa, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang. Hal ini berarti hakim Pengadilan Tinggi sepaham atau sependapat dengan majelis hakim Pengadilan Negeri Padang. Maka, Pengadilan Tinggi Padang menyatakan bahwa penggugat dalam tingkat banding ini dinyatakan wanprestasi sesuai dengan apa yang di putuskan oleh Pengadilan Negeri Padang.

Kekuatan MoU menurut KUHPerdara dapat disimpulkan, **bersifat mengikat oleh pihak-pihak yang sepakat untuk mengikatkan diri sehingga kesepakatan tersebut menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara yang mengandung asas konsensualisme (para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju, atau se-iya sekata mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang diadakan itu.) dan asas kebebasan berkontrak (Setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi**



syarat-syarat perjanjian apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan dengan itikad baik, tidak melanggar peraturan perundang-undangan).

Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) BERDASARKAN HUKUM PERDATA INDONESIA”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kekuatan *Memorandum of Understanding* (MoU) menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana bila pihak pihak terkait tidak memiliki itikad baik terhadap isi MoU menurut KUHPerdata?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dasar hukum serta kekuatan hukum *memorandum of understanding* (Mou) dalam hukum perdata Indonesia,
2. Untuk mengetahui bagaimana bila pihak-pihak terkait tidak memiliki itikad baik terhadap isi MoU menurut KUHPerdata.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara Akademis dapat memberikan wawasan yang lebih luas dalam bidang ilmu pengetahuan dan secara umum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan edukasi dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum hakim, kejaksaan, kepolisian, dan aparat penegak hukum lainnya. Dalam menyelesaikan permasalahan MoU ditengah masyarakat

### 3. Manfaat bagi penulis

Mengharapkan hasil penelitian ini adalah sebagai syarat dalam menyelesaikan studi (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Kekuatan Hukum**

## 1. Pengertian kekuatan hukum dalam KUHPerdata

KUHPerdata adalah Undang-undang yang merupakan sumber hukum formil sekaligus sumber hukum materil bagi hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia<sup>11</sup> KUHPerdata mengatur hubungan antar individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok lainnya. Perkembangan sektor ekonomi menjadi sejarah dalam perkembangan KUHPerdata, semakin meningkatnya sektor ekonomi dikalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terbentuk berbagai kerjasama dalam sektor ekonomi di masyarakat seperti : jual beli, utang-piutang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, pinjam-pakai dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Perkembangan kerjasama tersebut semakin banyak menimbulkan perikatan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya yang menimbulkan berbagai macam perjanjian.<sup>13</sup> Pengertian hukum mendapat berbagai arti dari beberapa para ahli seperti, Menurut Van Apeldoorn hukum adalah peraturan yang menghubungkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>14</sup> John Austin menyebutkan bahwa Hukum adalah aturan yang ditetapkan sebagai pedoman makhluk berakal oleh makhluk berakal yang memiliki kekuasaan.<sup>15</sup>

Kekuatan hukum merupakan suatu keputusan yang sudah sah atau dianggap sudah mutlak, maka keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum, artinya keputusan itu dapat

---

<sup>11</sup> Titik Wijayanti, *Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis atau Perjanjian Lisan*, November 2021 hal.3.

<sup>12</sup> Titik Wijayanti, *Op.Cit.*, hal.1.

<sup>13</sup> Titik Wijayanti, *Op.Cit.*, hal.1.

<sup>14</sup> Kompas.com, [https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/03/100000869/10pengertian-hukum-menurut-para-ahli?page=all&lg\\_n\\_method=google](https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/03/100000869/10pengertian-hukum-menurut-para-ahli?page=all&lg_n_method=google) diakses pada tanggal 04 maret 2024 pukul 12.19 WIB

<sup>15</sup> Kompas.com, [https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/03/100000869/10-pengertian-hukum-menurut-para-ahli?page=all&lg\\_n\\_method=google](https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/03/100000869/10-pengertian-hukum-menurut-para-ahli?page=all&lg_n_method=google) diakses pada tanggal 04 maret 2024 pukul 12.23 WIB

mempengaruhi pergaulan hukum.<sup>16</sup> Kekuatan hukum dalam konteks hukum perdata merujuk pada kemampuan suatu perjanjian atau perbuatan hukum untuk mengikat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Artinya, kekuatan hukum menentukan apakah suatu perjanjian atau perbuatan hukum dapat ditegakkan oleh hukum apabila terjadi sengketa atau pelanggaran.

## **2. Indikator Kekuatan Hukum Dalam KUHPerdata**

Indikator merupakan alat atau tanda yang dapat digunakan untuk mengukur atau menunjukkan sesuatu.<sup>17</sup> Maka, Indikator kekuatan hukum dalam KUHPerdata merujuk pada faktor atau elemen yang menentukan sejauh mana perbuatan hukum dalam KUHPerdata memiliki kekuatan atau kewajiban hukum yang mengikat. Hukum memiliki sifat yang mengikat sehingga setiap peraturan khususnya dalam KUHPerdata yang mengatur hubungan Antara manusia dan/atau kelompok memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi sebab, didalam KUHPerdata banyak hal yang di atur sehingga setiap hal didalam KUHPerdata memiliki syarat-syarat tersendiri tergantung dengan konteks atau objek yang akan, sedang dan/atau telah dilakukan.

Hal yang menjadi perdebatan saat ini adalah bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum MoU sebagai langkah awal terbentuknya sebuah perjanjian atau kontrak. Secara sederhana MoU adalah suatu nota kesepahaman sebelum dilakukannya sebuah kontrak atau perjanjian. Namun, jika mengacu kepada pasal 1320 KUHPerdata maka MoU memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan hukum perjanjian. Walaupun pada

---

<sup>16</sup> Bachtiar, Muhammad Fatah, <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/110058> diakses pada tanggal 04 maret 2024 pukul 12.06 WIB

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

dasarnya secara eksplisit tidak termuat didalam pasal 1320 KUHPerduta.<sup>18</sup> Kekuatan mengikat suatu kontrak atau perjanjian menurut KUHPerduta, berpangkal dari bagaimana keabsahannya dalam arti sejauhmana syarat-syarat suatu kontrak itu terpenuhi sebagaimana yang diatur oleh KUHPerduta.<sup>19</sup>

### 3. Tujuan Kekuatan Hukum Dalam KUHPerduta

Tujuan adalah sasaran atau hasil akhir yang ingin dicapai oleh suatu tindakan, usaha, atau kegiatan. Dalam konteks apapun, tujuan biasanya menjadi pijakan atau landasan yang menjadi panduan untuk mencapai sesuatu. Hukum sendiri memiliki tujuan yang jelas untuk mengatur tingkah laku manusia dalam menjaga ketertiban, keadilan, serta mengantisipasi kekacauan di lingkungan.<sup>20</sup>

Para ahli berpendapat bahwa tujuan hukum bertujuan untuk mengatur tingkah laku serta pergaulan manusia dan bertujuan untuk mencapai perdamaian.<sup>21</sup> Menurut C.S.T. Kansil tujuan hukum adalah untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat, menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*), tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum

---

<sup>18</sup> Muhammad Ali Mabhan, *Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (MoU) Ditinjau Dari Segi Hukum Perikatan Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Volume 2, Nomor 1, Februari 2019, hal.51.

<sup>19</sup> Fricillia Eka Putri, *Kedudukan dan Kekuatan Hukum Kontrak Ditinjau Dari Hukum Perikatan Dalam Kuh-Perdata*, Volume 3, nomor 2, hal 2.

<sup>20</sup> Gamediablog, <https://www.gamedia.com/literasi/tujuan-hukum/> diakses pada tanggal 4 maret 2024 pukul 11.09 WIB

<sup>21</sup> Kompas.com, [https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/03/100000869/10-pengertian-hukum-menurut-para-ahli?page=all&lg\\_method=google](https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/03/100000869/10-pengertian-hukum-menurut-para-ahli?page=all&lg_method=google) diakses pada tanggal 04 maret 2024 pukul 12.32 WIB

terhadap dirinya. Namun tiap perkara, harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantaraan hakim.<sup>22</sup>

Tujuan Kekuatan hukum dalam konteks hukum perdata sebagai dasar memberikan jaminan hukum dalam hubungan bermasyarakat untuk meniptakan ketertiban, keadilan serta menghindari kekacauan di dalam bermasyarakat dari berbagai aspek yang terdapat didalam KUHPperdata seperti: jual beli, utang-piutang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, pinjam-pakai dan lain sebagainya.

## **B. Tinjauan Tentang Perjanjian**

### **1. Pengertian Perjanjian**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing- masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”<sup>23</sup> Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPperdata adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih.”<sup>24</sup> Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam Bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPperdata tersebut sama artinya dengan perjanjian.<sup>25</sup>

Para ahli memiliki pandangan tertentu mengenai pengertian perjanjian. Menurut Sudikno, perjanjian adalah suatu hubungan hukum kontraktual antara dua pihak atau lebih

---

<sup>22</sup> Hukum Online.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tujuan-hukum-dan-fungsi-hukum-menurut-ahli-lt623030c1270b7> diakses pada tanggal 04 maret 2024 pukul 12.42 WIB

<sup>23</sup> Uin-suska, <https://repository.uin-suska.ac.id/7116/4/BAB%20III.pdf> diakses pada tanggal 05 Maret 2024 pukul 18.16 WIB

<sup>24</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal.24

<sup>25</sup> Unpas, <http://repository.unpas.ac.id/40192/6/10.%20BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 05 Maret 2024 pukul 18.19 WIB

yang mempunyai akibat hukum.<sup>26</sup> Perjanjian menurut R. Subekti adalah peristiwa di mana satu pihak membuat perjanjian dengan pihak lain untuk melakukan tindakan atau hal tertentu.<sup>27</sup>

Perjanjian menurut Wirjono prodjodikoro, adalah suatu hubungan hukum, artinya satu orang wajib melakukan suatu hal tertentu dan pihak lain berhak menuntut kewajiban itu dalam hukum perjanjian. K.R.M.T Tirtodiningrat menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kesepakatan antara dua pihak atau lebih, yang akibat hukumnya dapat dipenuhi oleh ketentuan undang-undang yang berlaku.<sup>28</sup> Ricardo Simanjuntak Menyatakan bahwa Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.<sup>29</sup>

## 2. Asas-Asas Perjanjian

Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*concsensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), dan asas kepribadian (*personality*). Berikut ini adalah penjelasan mengenai asas-asas dimaksud:

---

<sup>26</sup> Gamedia Blog, [https://www.gamedia.com/literasi/hukum\\_perjanjian/#Pengertian\\_Hukum\\_Perjanjian](https://www.gamedia.com/literasi/hukum_perjanjian/#Pengertian_Hukum_Perjanjian) diakses pada tanggal 05 Maret 2024 pukul 18.28 WIB

<sup>27</sup> Gamedia Blog, [https://www.gamedia.com/literasi/hukum\\_perjanjian/#Pengertian\\_Hukum\\_Perjanjian](https://www.gamedia.com/literasi/hukum_perjanjian/#Pengertian_Hukum_Perjanjian) diakses pada tanggal 05 Maret 2024 pukul 18.28 WIB

<sup>28</sup> Gamedia Blog, [https://www.gamedia.com/literasi/hukum\\_perjanjian/#Pengertian\\_Hukum\\_Perjanjian](https://www.gamedia.com/literasi/hukum_perjanjian/#Pengertian_Hukum_Perjanjian) diakses pada tanggal 05 Maret 2024 pukul 18.28 WIB

<sup>29</sup> Jdih Sukoharjojab, <https://jdih.sukoharjojab.go.id/berita/detail/definisi-dan-syarat-sah-perjanjian> diakses pada tanggal 05 Maret 2024 pukul 18.36 WIB

**a) Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)**

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”<sup>30</sup>

Prinsip kebebasan untuk berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata itu mencakup:

- a. Kebebasan untuk menentukan kehendak menyetujui atau tidak menyetujui dibuatnya suatu perjanjian;
- b. Kebebasan untuk memilih dengan pihak mana akan dibuat suatu perjanjian;
- c. Kebebasan untuk menetapkan isi perjanjian;
- d. Kebebasan untuk menetapkan bentuk perjanjian;
- e. Kebebasan untuk menetapkan cara pembuatan perjanjian<sup>31</sup>

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau melakukan perjanjian. Namun kebebasan ini tidak mutlak, tetapi harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

Pada akhir abad ke-19, akibat desakan paham etis dan sosialis, paham individualisme mulai pudar, terlebih-lebih sejak berakhirnya Perang Dunia II. Paham ini kemudian tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat menginginkan pihak yang lemah lebih banyak mendapat perlindungan. Oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetapi diberi arti relatif, dikaitkan selalu dengan kepentingan umum.

Pengaturan substansi kontrak tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak namun

---

<sup>30</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 342.

<sup>31</sup> Budiono Kusumohamidjojo, Perbandingan Hukum Kontrak, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 61.

<sup>32</sup> Doni Budiono dan Rekan, <https://pdb-lawfirm.id/asas-asas-perjanjian-dalam-kuh-perdata/> diakses pada tanggal 05 Maret 2024 pukul 20.33 WIB



perlu juga diawasi. Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan hukum kontrak oleh pemerintah maka terjadi pergeseran hukum kontrak ke bidang hukum publik. Oleh karena itu, melalui intervensi pemerintah inilah terjadi pemasyarakatan hukum kontrak/perjanjian.<sup>33</sup>

#### **b) Asas konsensualisme (*concensualism*)**

Asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Keberadaan asas ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah adanya kata sepakat atau kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>34</sup>

Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Di dalam hukum Jerman tidak dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutan perjanjian riil dan perjanjian formal.

---

<sup>33</sup> M. Muhtarom, Asas –asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak, Volume 26, Nomor 1, Mei 2014, hal.51.

<sup>34</sup> Doni Budiono dan Rekan, <https://pdb-lawfirm.id/asas-asas-perjanjian-dalam-kuh-perdata/> diakses pada tanggal 05 Maret 2024 pukul 20.18 WIB

Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata. Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta bawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah *contractus verbis literis dan contractus innominat*. Artinya, bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPerdara adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.<sup>35</sup>

### c) Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas ini adalah cerminan menurut Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara yg menyatakan bahwa pihak pada perjanjian tidak boleh buat membatalkan perjanjian secara sepihak.<sup>36</sup> Asas ini berkaitan erat dengan akibat dari perjanjian. Mengandung arti bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak harus ditaati kedua pihak tersebut layaknya undang-undang. Asas *pacta sunt servanda* lahir dari doktrin praetor Romawi yaitu *pacta conventa servabo* yang memiliki arti saya menghormati atau menghargai perjanjian.<sup>37</sup>

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

---

<sup>35</sup> M. Muhtarom, *Op.Cit.*, hal.51.

<sup>36</sup> Gramedia blog, [https://www.gramedia.com/literasi/hukumperjanjian/#Asas\\_Dalam\\_Hukum\\_Perjanjian](https://www.gramedia.com/literasi/hukumperjanjian/#Asas_Dalam_Hukum_Perjanjian) diakses pada tanggal 05 Maret 2024 pukul 20.23 WIB

<sup>37</sup> Doni Budiono dan Rekan, <https://pdb-lawfirm.id/asas-asas-perjanjian-dalam-kuh-perdara/> diakses pada tanggal 05 Maret 2024 pukul 20.44 WIB

Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum*, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah *nudus pactum* sudah cukup dengan kata sepakat saja.<sup>38</sup>

#### **d) Asas Itikad Baik (*good faith*)**

Asas ini sudah tercantum pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yg berbunyi: “Perjanjian wajib dilaksanakan menggunakan itikad baik.”<sup>39</sup> Sehingga bisa disimpulkan bahwa, para pihak ketika menciptakan kontrak juga ketika melaksanakan isi kontrak tadi wajib dilakukan menggunakan itikad & niat baik.<sup>40</sup> Itikad baik bermakna melaksanakan perjanjian dengan maksud yang baik. itikad baik hendaknya diartikan sebagai:

- 1) Kejujuran saat membuat kontrak;
- 2) Pada tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beritikad baik; dan

---

<sup>38</sup> M. Muhtarom, *Op.Cit.*, hal.52.

<sup>39</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata

<sup>40</sup> Gramediablog, [https://www.gramedia.com/literasi/hukumperjanjian/#Asas\\_Dalam\\_Hukum\\_Perjanjian](https://www.gramedia.com/literasi/hukumperjanjian/#Asas_Dalam_Hukum_Perjanjian)  
diakses pada tanggal 05 Maret 2024 pukul 20.26 WIB

- 3) kepatutan dalam tahap pelaksanaan, terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan kesepakatan dalam kontrak; atau semata-mata untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak.<sup>41</sup>

Menurut Ridwan Khairandy, itikad baik sudah harus ada sejak fase prakontrak dimana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan dan fase pelaksanaan kontrak.<sup>42</sup> Dalam KUHPerdara ini termaksud dalam Pasal 1338 yang mengatur bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>43</sup> Artinya para pihak dalam perjanjian harus melaksanakan substansi perjanjian atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.<sup>44</sup>

**e) Asas Kepribadian (*personality*)**

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan pribadi atau perseorangan saja.<sup>45</sup> Dalam KUH Perdata, asas hukum perdata ini tersirat dalam pasal berikut.

- 1) **Pasal 1315 KUH Perdata** menerangkan bahwa “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”<sup>46</sup>
- 2) **Pasal 1340 KUH Perdata** menerangkan bahwa “persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga;

---

<sup>41</sup> Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-lt62826cf84ccbf/?page=2> diakses pada tanggal 05 Maret 2024 pukul 21.31 WIB

<sup>42</sup> Doni Budiono dan Rekan, <https://pdb-lawfirm.id/asas-asas-perjanjian-dalam-kuh-perdata/> diakses pada tanggal 05 Maret 2024 pukul 21.35 WIB

<sup>43</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata

<sup>44</sup> Doni Budiono dan Rekan, <https://pdb-lawfirm.id/asas-asas-perjanjian-dalam-kuh-perdata/> diakses pada tanggal 05 Maret 2024 pukul 21.35 WIB

<sup>45</sup> Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-lt62826cf84ccbf/?page=2> diakses pada tanggal 05 Maret 2024 pukul 21.52 WIB

<sup>46</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata

persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan.”<sup>47</sup>

Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana berbunyi dalam Pasal 1317 KUHPerdara yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”<sup>48</sup> Artinya seseorang dapat mengadakan perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan.<sup>49</sup>

Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPerdara, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Dengan demikian, Pasal 1317 KUHPerdara mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUHPerdara memiliki ruang lingkup yang luas.<sup>50</sup>

### **3. Syarat Sah Perjanjian**

Dalam kehidupan sehari-hari, kerap ditemukan bermacam-macam perjanjian. Mulai dari perjanjian kerja, perjanjian utang piutang, perjanjian sewa rumah, perjanjian kerja sama, dan lainnya. Terkait pembuatannya, ada beberapa syarat sah perjanjian yang harus dilengkapi agar perjanjian sah di mata hukum. Syarat sah perjanjian adalah kesepakatan, kecakapan membuat perikatan, pokok persoalan, dan sebab yang tidak terlarang.<sup>51</sup> Pada Pasal 1338 KUHPerdara dijelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang

---

<sup>47</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata

<sup>48</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata

<sup>49</sup> M. Muhtarom, *Op.Cit.*, hal.53.

<sup>50</sup> M. Muhtarom, *Op.Cit.*, hal.53.

<sup>51</sup> Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/> diakses pada tanggal 06 Maret 2024 pukul 11.19 WIB

yang berlaku tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>52</sup>

Adapun berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata menerangkan bahwa setidaknya ada empat syarat yang harus terpenuhi agar perjanjian tersebut sah menurut hukum, yaitu:

**a) Kesepakatan para pihak yang terlibat**

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.<sup>53</sup> Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, dimana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam.<sup>54</sup> Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Secara *a contrario*. Perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.<sup>55</sup>

Syarat perjanjian dinyatakan sah bilamana adanya kesepakatan para pihak. Artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri.<sup>56</sup> Hal ini juga telah ditegaskan kembali dalam Pasal 1321

---

<sup>52</sup> Binus, <https://accounting.binus.ac.id/2022/11/22/memahami-4-syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum/> diakses pada tanggal 06 Maret 2024 pukul 11.26 WIB

<sup>53</sup> Rahmad Hendra, <https://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/Perjanjian-Syarat-Sah-Perjanjian.pdf> diakses pada tanggal 06 Maret Pukul 11.55 WIB

<sup>54</sup> Binus, <https://accounting.binus.ac.id/2022/11/22/memahami-4-syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum/> diakses pada tanggal 06 Maret 2024 pukul 11.25 WIB

<sup>55</sup> Binus, <https://accounting.binus.ac.id/2022/11/22/memahami-4-syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum/> diakses pada tanggal 06 Maret 2024 pukul 11.25 WIB

<sup>56</sup> Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/> diakses pada tanggal 06 Maret 2024 pukul 11.40 WIB

KUHPerduta “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.”<sup>57</sup>

**b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan**

Menurut Pasal 1329 KUHPerduta, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.<sup>58</sup> Dalam konteks kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang menjadi subjek adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pasal 1329 KUHPerduta menerangkan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Pada Pasal 1330 KUHPerduta dijelaskan pihak-pihak mana saja yang tidak boleh atau dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni sebagai berikut:

- a) Orang yang belum dewasa
  - b) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (seperti cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dsb)
- Dengan kata lain, pihak-pihak yang dianggap cakap atau diperbolehkan untuk membuat perjanjian oleh hukum menurut Pasal 330 KUH Perdata adalah orang-orang yang sudah dewasa atau sudah berumur lebih dari 21 tahun dan orang yang tidak sedang di bawah pengampuan.<sup>59</sup>

**c) Mengenai suatu hal tertentu**

Yang dimaksud suatu hal tertentu dalam syarat perjanjian agar dinyatakan sah adalah objek perjanjian yaitu prestasi misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu,

---

<sup>57</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata

<sup>58</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata

<sup>59</sup> Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/> diakses pada tanggal 06 Maret 2024 pukul 12.26 WIB

atau tidak berbuat sesuatu seperti yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUHPerdara  
“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk  
tidak berbuat sesuatu.”<sup>60</sup>

Singkatnya, prestasi adalah apa yang jadi kewajiban debitur dan apa yang jadi hak  
kreditur dalam suatu perjanjian. Suatu perjanjian seharusnya berisi pokok atau objek  
tertentu agar dapat dilaksanakan. Hakim akan berusaha sebisanya untuk mencari tahu  
apa pokok atau objek dari suatu perjanjian agar perjanjian itu dapat dilaksanakan.  
Tapi apabila sampai tidak dapat sama sekali ditentukan pokok (objek) perjanjian itu,  
perjanjian itu menjadi batal.<sup>61</sup>

Suatu perjanjian harus berisi apa yang menjadi perjanjian atau diperjanjikan  
oleh kedua belah pihak. Apabila perjanjian tersebut melibatkan penyerahan barang,  
maka dalam perjanjian tersebut ditentukan jenis barangnya yang diperdagangkan. Hal  
ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1332 KUH Perdata yang menerangkan bahwa  
hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan.  
Selanjutnya, pada Pasal 1333 KUH Perdata dijelaskan bahwa suatu persetujuan harus  
mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan  
jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat  
ditentukan atau dihitung.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata

<sup>61</sup> Rahmad Hendra, <https://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/Perjanjian-Syarat-Sah-Perjanjian.pdf> diakses pada tanggal 06 Februari 2024 pukul 12.33 WIB

<sup>62</sup> Binus, <https://accounting.binus.ac.id/2022/11/22/memahami-4-syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum/> diakses pada tanggal 06 Maret 2024 pukul 12.35 WIB



**d) Suatu sebab yang halal.**

Makna suatu sebab yang tidak terlarang atau halal dalam konteks perjanjian berkaitan dengan isi perjanjiannya atau tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang terlibat. Isi dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yang menerangkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.<sup>63</sup>

Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal ataupun jika ada sesuatu sebab lain daripada yang dinyatakan, perjanjian demikian adalah sah. Pasal 1336 KUHPerdata Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pasal 1337 KUHPerdata.<sup>64</sup>

**4. Tujuan perjanjian**

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Tujuan dibuatnya perjanjian adalah sebagai dasar penyelesaian apabila timbul masalah di kemudian hari agar para pihak terlindungi, mendapatkan kepastian hukum, dan keadilan.<sup>65</sup>

Seperti yang di jelaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.<sup>66</sup> Dapat disimpulkan bahwa perjanjian memiliki kekuatan hukum, hukum sendiri memiliki tujuan

---

<sup>63</sup> Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/?page=3> diakses pada tanggal 06 Maret 2024 pukul 12.38

<sup>64</sup> Rahmad Hendra, <https://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/Perjanjian-Syarat-Sah-Perjanjian.pdf> diakses pada tanggal 06 Februari 2024 pukul 12.39 WIB

<sup>65</sup> Syafrina Lubis, Salma Mayriska Putr, dkk, Penerapan Asas-asas Untuk Mencapai Tujuan Perjanjian, 17 Oktober 2021, hal.1.

<sup>66</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata

yang jelas untuk mengatur tingkah laku manusia dalam menjaga ketertiban, keadilan, serta mengantisipasi kekacauan di lingkungan.<sup>67</sup>

Apabila suatu perjanjian tidak dijalankan (wanprestasi) sebagaimana yang telah diperjanjikan maka, berakibat hukum bagi pihak yang melanggar suatu perjanjian, adanya sanksi yang diberikan bagi pihak yang melanggar (wanprestasi). Sebab perjanjian juga bertujuan untuk menciptakan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak.<sup>68</sup>

### C. Tinjauan Tentang *Memorandum Of Understanding* (MoU)

#### 1. Pengertian *Memorandum Of Understanding* (MoU)

*Memorandum of Understanding*, frasa yang kerap disingkat menjadi MoU ini merupakan salah satu komponen penting dalam pembuatan kesepakatan antara dua pihak, biasanya digunakan dalam bisnis. MoU adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dinyatakan dalam dokumen formal.<sup>69</sup> perjanjian pendahuluan yang nantinya diikuti serta dijelaskan lebih detail dalam perjanjian lain. Oleh sebab itu, MoU hanya berisi hal-hal yang pokok saja.<sup>70</sup> *Memorandum of Understanding (MoU)* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah, antara lain "nota kesepakatan".<sup>71</sup> Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) tidak dikenal apa yang dinamakan nota kesepahaman. Akan tetapi apabila kita mengamati praktek pembuatan kontrak terlebih

---

<sup>67</sup> Gamediablog, <https://www.gamedia.com/literasi/tujuan-hukum/> diakses pada tanggal 07 maret 2024 pukul 11.23 WIB

<sup>68</sup> Niru Anita Sinaga, Peran Asas-asas Hukum Pperjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, Volume 7 Nomor 2, Desember 2018, hal.114.

<sup>69</sup> Glints, <https://glints.com/id/lowongan/mou-memorandum-of-understanding-adalah/> diakses pada tanggal 07 Maret 2024 pukul 12.25 WIB

<sup>70</sup> Gamedia Blog, <https://www.gamedia.com/literasi/mou/> diakses pada tanggal 07 Maret 2024 pukul 12.00 WIB

<sup>71</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

kontrak-kontrak bisnis, banyak yang dibuat dengan disertai Nota Kesepahaman yang keberadaannya didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata.<sup>72</sup>

Selain pasal tersebut, Pasal 1320 KUHPerduta tentang syarat sahnya perjanjian, khususnya yang berhubungan dengan kesepakatan, dijadikan sebagai dasar pula bagi Nota Kesepahaman khususnya oleh mereka yang berpendapat bahwa Nota Kesepahaman merupakan kontrak karena adanya kesepakatan, dan dengan adanya kesepakatan maka ia mengikat.<sup>73</sup>

## 2. Syarat-syarat *Memorandum Of Understanding* (MoU)

Biasanya MoU akan menyebutkan beberapa hal seperti nama para pihak, menjelaskan proyek yang disetujui, menetapkan ruang lingkupnya, dan menyebutkan secara rinci peran dan tanggung jawab yang akan diemban masing-masing pihak dalam proyek tersebut. Selanjutnya, di dalam MoU juga dapat dituliskan mengenai jangka waktu yang disepakati para pihak untuk menandatangani perjanjian lanjutan. Hal ini ditentukan sebagai target bagi para pihak untuk melanjutkan transaksi. Namun, jika memang pada akhirnya transaksi gagal atau tidak jadi dilanjutkan, salah satu pihak tidak dapat mengajukan klaim ganti rugi kepada pihak lainnya karena MoU ini tidak bersifat mengikat dan tidak mengandung hak dan kewajiban bagi para pihak.<sup>74</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa MoU merupakan dokumen sebagai bentuk deklarasi para pihak atas transaksi yang akan dijalankan dan berfungsi sebagai

---

<sup>72</sup> Badan pengawas keuangan dan pembangunan, <https://www.bpkp.go.id/sesma/konten/320/penyusunan-memorandum-of-understanding-mou.bpkp> diakses pada 07 Maret 2024 pukul 11.57 WIB

<sup>73</sup> Badan pengawas keuangan dan pembangunan, <https://www.bpkp.go.id/sesma/konten/320/penyusunan-memorandum-of-understanding-mou.bpkp> diakses pada 07 Maret 2024 pukul 11.57 WIB

<sup>74</sup> Libera, <https://libera.id/blogs/cara-membuat-mou/> diakses pada tanggal 07 Maret 2024 pukul 12.17 WIB

kesepakatan awal bagi para pihak sehingga tidak mengikat secara hukum. Namun, MoU juga bisa memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sebuah perjanjian ketika MoU tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.<sup>75</sup>

Hukum Indonesia tidak mengenal adanya MoU, melainkan yang diatur secara tegas hanyalah tentang perjanjian. Suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat para pihak apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Pasal 1338 KUHPerduta juga telah menjelaskan bahwa *"perjanjian yang dibuat secara sah mengikat bagi para pihak yang membuatnya layaknya undang-undang."*<sup>76</sup>

Jika MoU yang dibuat memenuhi unsur dalam Pasal 1320 KUHPerduta tentang syarat sah perjanjian yaitu Kesepakatan para pihak yang terlibat, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal., maka MoU dapat dianggap mengikat secara hukum.<sup>77</sup>

### **3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam *Memorandum Of Understanding* (MoU)**

Hak dan kewajiban para pihak dibatasi oleh ketentuan yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian ditentukan sesuai kesepakatan para pihak. Secara singkat dalam hukum perikatan kreditur adalah pihak yang berhak atas prestasi sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi. Setiap pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang ditentukan oleh pihak-pihak itu sendiri.<sup>78</sup>

---

<sup>75</sup> Libera, <https://libera.id/blogs/cara-membuat-mou/> diakses pada tanggal 07 Maret 2024 pukul 12.17 WIB

<sup>76</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata

<sup>77</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata

<sup>78</sup> Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prestasi-debitur-dilaksanakan-kreditur-lt6298879d9a5db/> diakses pada 17 Maret pukul 14.19 WIB

Obyek Perikatan adalah segala sesuatu yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Pasal 1234 KUHPdata, Prestasi dapat berupa:

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu<sup>79</sup>

Kewajiban untuk memberikan sesuatu ialah kewajiban untuk memberikan hak milik atau hak penguasaan atau hak memiliki sesuatu. Kewajiban untuk berbuat sesuatu adalah segala perbuatan yang bukan memberikan sesuatu, melainkan melakukan sesuatu hal yang diperjanjikan. Kewajiban untuk tidak berbuat sesuatu adalah kewajiban yang menjanjikan untuk tidak berbuat sesuatu yang telah diperjanjikan.<sup>80</sup>

Pemenuhan hak sebagai pelaksanaan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak harus ditaati, mengingat dalam pembuatan kontrak para pihak melakukannya atas dasar adanya asas kebebasan berkontrak, itikad baik dan janji harus ditepati .

Kontrak melahirkan perikatan yang menimbulkan konsekuensi hukum kesepakatan para pihak berlaku mengikat dan hal tersebut perlu diwujudkan secara timbal balik antara para pihak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai perbuatan hukum untuk memenuhi hak masing-masing pihak. Kontrak melahirkan hak dan kewajiban karena didasarkan pada Pasal 1338 KUHPdata dan memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUHPdata, sehingga perjanjian yang dibuat merupakan hukum atau undang-undang yang mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan. Apabila di antara para pihak tidak melaksanakan kewajibannya,

---

<sup>79</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata

<sup>80</sup> Niru Anita Sinaga, *Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian*, Volume 10, Nomor 1, September 2019, hal.8

maka dapat dituntut oleh pihak lain karena melakukan ingkar janji terhadap kontrak yang dibuat.<sup>81</sup>

Pemenuhan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak merupakan bentuk perlindungan hukum atas hak para pihak, sesuai kesepakatan dalam kontrak memiliki kekuatan mengikat untuk ditaati. Pemenuhan hak para pihak merupakan pelaksanaan kewajiban yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku. Peningkaran terhadap kewajiban dapat menimbulkan konsekuensi hukum yakni pertanggungjawaban perdata yakni ganti rugi akibat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.<sup>82</sup>

#### **4. Tujuan *Memorandum Of Understanding* (MoU)**

Tujuan pembuatan nota kesepahaman adalah untuk mengadakan hubungan hukum, sebagai suatu surat yang dibuat oleh salah satu pihak yang isinya memuat kehendak, surat tersebut ditujukan kepada pihak lain, dan berdasarkan surat tersebut pihak yang lain diharapkan untuk membuat *letter of intent* yang sejenis untuk menunjukkan niatnya.<sup>83</sup> MoU bisa digunakan untuk menghindari kesulitan pembatalan suatu persetujuan di masa mendatang. Contohnya jika prospek bisnisnya belum jelas atau belum bisa dipastikan apakah kerja sama yang dilakukan akan ditindaklanjuti.

Terkadang penandatanganan kontrak, bisa berjalan lama karena negosiasi yang dilakukan cukup alot. Oleh sebab itu, daripada tidak ada ikatan apa-apa sebelum kontrak tersebut ditandatangani maka dibuat MoU yang berlaku dalam waktu tertentu. Ketika pihak yang

---

<sup>81</sup> Reinhard Politon, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, volume 6, nomor 3, mei 2017, hal.138.

<sup>82</sup> Reinhard Politon, *Op.Cit* hal.142.

<sup>83</sup> Badan pengawas keuangan dan pembangunan, <https://www.bpkp.go.id/sesma/konten/320/penyusunan-memorandum-of-understanding-mou.bpkp> diakses pada 07 Maret 2024 pukul 12.49 WIB

terlibat merasa masih butuh waktu untuk berpikir sebelum menandatangani suatu kontrak, maka MoU akan dibuat sebagai perjanjian sementara waktu., sementara untuk perjanjian yang lebih detail akan dirancang serta dinegosiasikan secara khusus oleh staf yang lebih ahli secara teknis.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Gramedia Blog, [https://www.gramedia.com/literasi/mou/#Tujuan\\_Membuat\\_MOU](https://www.gramedia.com/literasi/mou/#Tujuan_Membuat_MOU) diakses pada tanggal 07 Maret 2024 pukul 12.47 WIB

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang akan dibahas, agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Ruang Lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah bagaimana kekuatan *Memorandum of Understanding* menurut KUHPerdara dan bagaimana bila pihak-pihak terkait tidak memiliki itikad baik terhadap isi MoU menurut KUHPerdara.

#### **B. Jenis Penelitian**

Adapun Jenis dari penelitian yang penulis gunakan didalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif sebagai acuan dalam penelitian kedepan. Penelitian yang mengkaji tentang norma-norma hukum yang bersumber aturan-aturan hukum yaitu undang-undang. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder yang dirumuskan penelitian normatif atau penelitian kepustakaan

#### **C. Metode Pendekatan masalah**

Adapun pendekatan permasalahan yang penulis gunakan didalam penelitian ini yaitu:

##### **1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* adalah Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan



perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.<sup>85</sup> Dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Khususnya berkaitan dengan pasal-pasal 1320, pasal 1338 KUHPerdata.

## **2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji pemahaman-pemahaman dari doktrin dan juga dari pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang lalu dijadikan landasan sebagai dasar untuk membuat suatu argumentasi hukum untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Doktrin atau pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum.<sup>86</sup> Bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk guna menyokong bahan hukum primer yang berupa publikasi tentang hukum meliputi buku, internet, karya ilmiah terutama mengenai hukum.

### **D. Sumber Data**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan bahan hukum dengan cara penelitian perpustakaan (*libary research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku dan tulisan di perpustakaan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis. Bahan-bahan hukum terdiri dari:

---

<sup>85</sup> Saifulanam & partners <https://www.sapl原因law.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 28 februari 2024 pukul 11.34 WIB

<sup>86</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, Hal.93.

## 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas.<sup>87</sup> Seperti pasal 1320 KUHPerdata, 1338 KUHPerdata yang bersifat mengikat.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya.<sup>88</sup>

## 3. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan dan petunjuk guna untuk menyokong bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia untuk membantu dalam penelitian ini.<sup>89</sup>

## E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen atau kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lainnya yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.<sup>90</sup>

---

<sup>87</sup> Ketut suardita,

[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf) diakses pada tanggal 28 februari 2024 pukul 11.46 WIB

<sup>88</sup> MA Yusdani, Metode Penelitian, 2017

<sup>89</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, Hal.141.

<sup>90</sup> Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), h.20

## **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif bersifat deskriptif yuridis, merupakan proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, yang diakhiri dengan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Universitas Negeri Makasar,  
[https://lms.syamok.unm.ac.id/pluginfile.php/458566/mod\\_resource/content/1/PERTEMUAN%2014.%20TEKNIK%20ANALISIS%20DATA.pdf](https://lms.syamok.unm.ac.id/pluginfile.php/458566/mod_resource/content/1/PERTEMUAN%2014.%20TEKNIK%20ANALISIS%20DATA.pdf) diakses pada tanggal 01 maret 2024 pukul 09.13 WIB